

**SURAT EDARAN**

Kepada

**SEMUA BANK UMUM**

**DI INDONESIA**

Perihal: Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang  
Dapat Diperdagangkan bagi Bank Umum Peserta Program  
Rekapitalisasi Perbankan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tanggal 3 Desember 1999 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi dan Peraturan Bank Indonesia No.2/10/PBI/2000 tanggal 29 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tentang Portofolio Obligasi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi, diatur ketentuan tentang jumlah, jenis dan seri Obligasi yang dapat diperdagangkan serta kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan peningkatan prosentase Obligasi yang dapat diperdagangkan.

Dengan mempertimbangkan bahwa transaksi perdagangan Obligasi di pasar sekunder oleh perbankan dewasa ini cenderung meningkat dan guna mengantisipasi kebutuhan lembaga perbankan untuk menggunakan

OBLIGASI PEMERINTAH.....

Obligasi Pemerintah di waktu mendatang sebagai agunan baik dalam transaksi di pasar uang maupun dalam rangka memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dari Bank Indonesia, dipandang perlu untuk meningkatkan prosentase Obligasi Pemerintah yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan ketentuan sebagai berikut:

#### I. JUMLAH DAN SERI OBLIGASI YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN

1. Jumlah prosentase Obligasi yang dapat diperdagangkan yang semula ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh perseratus) ditingkatkan menjadi setinggi-tingginya sebesar 15% (lima belas perseratus) dari nilai keseluruhan Obligasi Pemerintah yang dibeli pada saat Bank menerima penyertaan tunai dari Pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi Bank Umum.
2. Bank wajib memindah-bukukan seluruh Obligasi Pemerintah yang akan diperdagangkan dari portofolio investasi ke dalam portofolio perdagangan sebesar jumlah nominalnya.
3. Obligasi Pemerintah yang dapat dipindahkan kedalam portofolio perdagangan adalah Obligasi Pemerintah yang telah dapat diperdagangkan pada pasar sekunder yaitu seri FR0001, FR0002, FR0003, FR0004, FR0005, VR0001, VR0002 dan VR0005, sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 1 Februari 2000 dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/14/DPNP/2000 Tanggal 27 Juni 2000 tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0002 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/16/DPNP/2000 Tanggal 25 Juli 2000 Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0003, FR0004 dan FR0005 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder.

#### II. TATA CARA .....

## II. TATA CARA PENGAJUAN PENAMBAHAN JUMLAH OBLIGASI YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PASAR SEKUNDER

1. Bank wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai seri dan tambahan jumlah dari Obligasi yang akan dipindahkan kedalam portofolio perdagangan;
2. Surat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, wajib dilengkapi dengan jumlah nominal yang akan diperdagangkan;
3. Surat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diajukan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter – Bank Indonesia, Gedung B – Lantai 11, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait.

## III. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 19 September 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA